STUDI KOMPARASI TERHADAP PANDANGAN TOKOH NU DAN LDII DI KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER TENTANG *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN

SKRIPSI

Oleh

Dewi Ulis Sa'adah

NIM. C91214125



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: Dewi Ulis Sa'adah

NIM

: C91214125

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi

: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)

Judul Skripsi

: Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU

dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

tentang Kafa'ah dalam Perkawinan.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018 Saya yang menyatakan,

Dewi Ulis Sa'adah NIM. C91214125

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "STUDI KOMPARASI TERHADAP PANDANGAN TOKOH NU DAN LDII DI KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER TENTANG *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN" yang ditulis oleh Dewi Ulis Sa'adah NIM: C91214125 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Pembimbing,

Syamsuri, M.HI.

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ulis Sa'adah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

// AMIA

Syamsuri, MHI.

Penguji]

NIP. 1972/0291005011004

Penguji II,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

Penguji III,

Siti Rumilah, S.Pd., M.Pd.

NIP. 197607122007102005

Penguji IV,

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.

NIP. 197908012011012003

Surabaya, 01 Agustus 2018

Mengesahkan,

rás svariah dan Hukum

ISE NEGari Sunan Ampel Surabaya

kan

H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: : DEWI ULIS SA'ADAH Nama NIM : C91214125 : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam : dewiulis96@gmail.com E-mail address Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: □ Lain-lain (.....) Desertasi ☐ Tesis Sekripsi yang berjudul: Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang Kafa'ah dalam Perkawinan. beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

s for

(DEWI ULIS SA'ADAH)

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul *Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang Kafa'ah dalam Perkawinan.* Rumusan masalah adalah: Bagaimana praktik *kafa'ah* dalam perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember? Bagaimana persamaan pandangan tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang *kafa'ah* dalam perkawinan? Bagaimana perbedaan pandangan tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang *kafa'ah* dalam perkawinan?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka. Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kafa'ah yang terjadi di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yakni adanya dua praktik yang berbeda mengenai kafa'ah. Pertama yaitu, perkawinan yang dilakukan atas dasar suka saling suka, yang tidak memprioritaskan adanya kafa'ah dalam perkawinan. Kedua, perkawinan yang didasari karena perjodohan, yang lebih mengutamakan adanya kafa'ah dalam perkawinan. Pendapat tokoh NU yaitu, kafa'ah harus terdiri dari agama, nasab, khurriyah, dan pekerjaan atau profesi, sedangkan menurut pendapat tokoh LDII, kriteria kafa'ah adalah agama, nasab, harta, dan kecantikan. Hasil analisis penulis dari praktik yang terjadi bahwasanya dalam masyarakat, adakalanya sebagian masyarakat mengutamakan kafa'ah dalam suatu perkawinan dan sebagian yang lain tidak menggunakannya, karena pada dasarnya kafa'ah bukanlah syarat sah dalam perkawinan. Sedangkan komparasi pandangan tokoh LDII dan NU tentang kafa'ah dalam segi persamaannya, pertama, kedua tokoh berpendapat menjadikan kafa'ah sebagai hal penting dalam perkawinan. Kedua, sama-sama memprioritaskan kafa'ah dalam hal agama, dan ketiga, kedua tokoh sepakat menganjurkan golongannya untuk menikahi sesama kelompoknya. Dalam segi perbedaanya, pertama kriteria kafa'ah termasuk dalam ranah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Untuk tokoh LDII, yang termasuk kriteria kafā'ah yaitu dalam hal agama, nasab, harta, dan kecantikan. Kedua, NU berpendapat kriteria kafa'ah selain agama, adalah sebagai pelengkap. Sedangkan LDII, mengutamakan pada kriteria agama dan nasab. Ketiga, NU beranggapan bahwa kafa'ah merupakan syarat lazim, namun juga tidak ada larangan menikah meski tidak ada kafa'ah, sedangkan LDII beranggapan bahwa kafa'ah sudah menjadi aturan yang ditetapkan dalam jamaah LDII.

Maka di sini penulis menyarankan, ada tidaknya suatu *kafa'ah* dalam suatu perkawinan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Namun dalam memilih pasangan, hendaklah yang baik agamanya dan punya ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Sehingga dalam menghadapi setiap masalah yang kemungkinan terjadi dalam berumah tangga, senantiasa mendapat petunjuk oleh Allah.

DAFTAR ISI

SAMI	PUL	DAI	LAM	i
PERN	YA]	ΓΑΑ	N KEASLIAN	ii
PERS	ETU	JUA	N PEMBIMBING.	iii
PENG	ESA	(AHA	N	iv
ABST	'RAI	ζ		v
KATA	A PE	NGA	ANTAR	vi
			AN	
DAFT	AR	ISI		X
DAFT	AR	TAE	BEL	xiii
DAFT	AR	TRA	ANSLITERA <mark>SI</mark>	xiv
BAB	Ι	PEI	NDAHULUAN	
		A.	Latar Belakang	1
		B.	Identifikasi dan Batasan Masalah	8
		C.	Rumusan Masalah	
		D.	Kajian Pustaka	9
		E.	Tujuan Penelitian	14
		F.	Kegunaan Hasil Penelitian	14
		G.	Definisi Operasional	15
		Н.	Metode Penelitian	16
		I.	Sistematika Pembahasan	20
BAB	II	KA	NDANGAN TOKOH NU DI KECAMATAN AMBULU BUPATEN JEMBER TENTANG <i>KAFA'AH</i> DALAM RKAWINAN	

	A.	Ga	mbaran Umum Masyarakat Kecamatan Ambulu Kabupate	en
		Jen	nber	22
		1.	Demografi Kecamatan Ambulu	22
		2.	Monografi Kecamatan Ambulu	24
			a. Letak Georafis	24
			b. Organisasi Keagamaan	25
	B.	Gai	mbaran Umum Organisasi NU Kecamatan Ambulu	25
		1.	Gambaran Umum Nahdlatul Ulama (NU)	25
			a. Sejarah Berdirinya NU	25
			b. Prinsip-prinsip NU	29
			c. Tradisi dan Budaya NU dalam Kehidupan Sosial masyarakat	
	1		d. Struktur Kepengurusan Organisasi NU	31
		2.	NU Kecamatan Ambulu	34
			a. Sus <mark>un</mark> an Kepengurusan NU Kecamatan Ambulu	34
	C.	Par	ndangan <mark>Tokoh NU Keca</mark> matan Ambulu tentang <i>Kafa'ah</i>	36
BAB III	KA	BUI	ANGAN <mark>TOKOH LDII D</mark> I KE <mark>C</mark> AMATAN AMBULU PATEN JEMBER TENTANG <i>KAFA'A</i> DALAM AWINAN	
	A.	Gai	mbaran Umum Organisasi LDII Kecamatan Ambulu	42
		1.	Gambaran Umum LDII	42
			a. Sejarah Berdirinya LDII	42
			b. Ajaran-ajaran LDII	44
			c. Struktur Perangkat Organisasi LDII	47
		2.	LDII Kecamatan Ambulu	47
			a. Susunan Kepengurusan LDII Kecamatan Ambulu	47
			b. Kegiatan Warga LDII Kecamatan Ambulu	48
	B.		ndangan Tokoh NU dan LDII Kecamatan Ambulu tentang	-


BAB IV ANALISIS KOMPARASI PANDANGAN TOKOH NU DAN LDII DI KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER TENTANG KAFA'AHDALAM PERKAWINAN

IΛ	
A.	Analisis Praktik <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
B.	Analisis Komparasi Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang <i>Kafa'ah</i> 57
	1. Analisis Pandangan Tokoh NU tentang <i>Kafā'ah</i> 57
	2. Analisis Pandangan Tokoh LDII tentang <i>Kafā'ah</i> 60
	3. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang <i>Kafā'ah</i> 62
BAB V PE	NUTUP
A.	Kesimpulan
В.	Saran
DAFTAR PUS	TAKA67
I AMDIDANI	

LAMPIKAN

DAFTAR TABEL

1.1	Banyaknya Penduduk Menurut Desa, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kela Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2016				
1.2	Banyaknya Rumah Tangga Menurut Desa dan Mata Pencaharian Utama, Tahun 2015				
1.3	Banyaknya Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Menurut Desa Tahun 2016	. 23			
2.1	Ketinggian (m dpl), Luas Wilayah (km²), dan Jarak Kantor Desa ke Kantor Kecamatan (km) Tahun 2016				
2.2	Batas Wilayah Kecamatan	. 24			
2.3	Persentase Jumlah Organisasi Keagamaan	. 25			
3.1	Susunan Pengurus MWC NII Ambulu Masa Khidmat 2017/2022	34			



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antara firman-Nya dalam Surat al-Nūr ayat 32:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. ¹

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj.*² Para ulama memerinci makna lafal nikah ada empat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal *mushtarāk* (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan *aḍ-ḍām* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilāṭ* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *aḍ-dām* (bergabung) karena *ad-dām* meliputi gabungan fisik yang satu dengan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 354.

² Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35.

fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua dalam akad. ³

Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga menimbulkan kebagahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.⁴

Dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila kita mempunyai pendamping yang setara dan se-*kufu'*, sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan suami istri dalam berkeluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera akan terwujud.

Kafā'ah berasal dari bahasa Arab dari kata kafā'ah berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "sama" atau "setara". Kata kufu' atau kafā'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafā'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Kafā'ah itu disyariatkan dan diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang

-

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 38.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.⁵

Terkait kedudukannya dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, dan *Ahl al-Ra'y* (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak se-*kufu'*. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak se-*kufu'*.

Segolongan ulama berpendapat bahwa soal *kufu*' atau *kafa*'ah ini perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran *kufu*' ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan karena ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Jadi seorang lelaki yang saleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk kawin dengan wanita yang berderajat tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun berhak kawin dengan wanita yang mempunyai kebesaran dan kemasyhuran. Bagi perempuan yang saleh jika dikawinkan oleh bapaknya degan lelaki yang fasik, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya maka ia berhak menuntut pembatalan. ⁷

_

⁵ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 140.

⁶ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 14.

⁷ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, *Jilid 7* (Bandung: Al-Maarif, 1990), 37-38.

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai sifat-sifat *kafā'ah*. Menurut mazhab Maliki sifat kafa'ah ada dua: yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab.

Menurut mazhab Hanafi ada enam sifat kafa'ah: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut mereka, kafa'ah tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan jual-beli, seperti gula, kusta, dan mulut yang berbau. Menurut Muhammad hanya pada tiga aib yang pertama.

Menurut mazhab Syafi'i ada enam sifat kafa'ah: yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan nasab.

Menurut mazhab Hambali sifat *kafa'ah* ada lima: yaitu agama, profesi, nasab, kemakmuran (harta), dan merdeka. Mereka sepakat atas kafa'ah dalam agama, dan mazhab yang selain Maliki sepakat atas kafa'ah dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepekat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih. 8

Sepakat ulama menempatkan dien atau diyanah yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria kafa'ah bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafa'ah itu.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Figih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, *Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 223.

Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah yang disebutkan di atas juga berdalil dengan firman Allah dalam surat al-Sajdah (32) 18:

Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama. ⁹

Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran-ukuran *kufu'*. Dia berkata: "Semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina ia adalah *kufu'* untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan pezina. Alasannya ialah:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara...(Al-Hujarrat:10)

Di antara permasalahan *kafa'ah* yang sering terjadi dalam masyarakat muslim sendiri adalah karena adanya perbedaan organisasi Islam yang diikuti. Mereka beranggapan bahwasanya perkawinan yang se-*kufu'* adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berasal dari kalangan organisasi yang sama. Anggapan seperti ini telah tumbuh di masyarakat, sehingga apabila terjadi perkawinan antar anggota organisasi

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., 416.

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., 516.

yang berbeda, tak jarang mereka membatalkan perkawinan. Mereka beranggapan bahwa dalam menjalin perkawinan diharapkan calon suami dan istri memiliki paham dan pendapat yang sama sehingga terjadi keselarasan untuk menjalani kehidupan bersama mencapai keluarga yang bahagia.

Konsep *kafā'ah* dalam perkawinan antar organisasi Islam memiliki perbedaan paham dalam segi pandang yang berbeda di setiap organisasi. Permasalahan *kafā'ah* dalam perkawinan antar organiasi Islam dalam penelitian ini diambil dari fakta yang sering terjadi di antara dua organisai Islam yang sama besar di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, yakni NU dan LDII. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkaji pendapat tokoh NU dan LDII terkemuka di daerah tersebut.

Nahdlatul Ulama (NU) bermakna kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam. Nahdlatul Ulama menganut paham ahlusunah waljamaah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem 'aq\bar{l}y (rasionalis) dengan ekstrem naq\bar{l}y (skripturalis). \text{11} Umumnya perkawinan dalam kalangan masyarakat NU, merupakan perkawinan yang dilakukan antar sesama masyarakat NU sendiri. Hal ini sudah tertanam dalam masyarakat, bahwasanya perkawinan harus dilakukan sesama NU. Meskipun tak jarang masyarakat NU juga melakukan perkawinan dengan anggota organiasi lain, yang mereka anggap masih bisa menerimanya meskipun berbeda organisasi. Namun belum dapat dipastikan apa yang membuat mereka memiliki suatu prinsip yang tertanam dalam diri mereka

_

¹¹ Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 13.

bahwasanya perkawinan itu dapat dikatakan se-*kufu'* atau setara apabila dilakukan dengan sesama warga masyarakat NU juga.

Sedangkan masyarakat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organiasasi yang menggunakan konsep jamaah. Mengiringi doktrin jamaah tersebut, ada pula konsep baiat dan imamah, yaitu sistem baiat oleh seorang pemimpin supaya seseorang bisa menjadi anggota. Baiat ini dipercaya sebagai jalan keselamatan atau jalan menuju surga. Melihat konsep organisasi LDII yang tak biasa, perkawinan pun menjadi hal yang sangat serius untuk menjadi materi pembahasan, karena umumnya yang kita ketahui bahwasanya mereka sangat ketat terhadap hubungan dengan organisasi lain, dan mereka menganggap perkawinan juga harus dari kalangan mereka sendiri. Tidak jarang pula, mereka membatalkan suatu perkawinan karena perbedaan prinsip dalam beragama, meskipun sebenarnya perkawinan itu dilakukan dengan sesama muslim.

Melihat perbedaan konsep pandangan dalam hal keagamaan dan paham dari kedua organisasi Islam yang telah dipaparkan di atas, tentu setiap ulama juga mempunyai perbedaan pendapat menurut pandangan mereka sendiri mengenai praktik *kafa'ah*, terutama pandangan tentang *kafa'ah* dalam perkawinan intra organisasi Islam. Dari sinilah penulis ingin mencoba mengkaji lebih dalam pandangan dari masing-masing organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi NU dan LDII Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan dan dasar hukum yang mereka

_

¹² Hilmi Muhammadiyah, *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara* (Depok: Elsas, 2013), 2.

jadikan alasan dalam pandangan tersebut, melalui skripsi yang berjudul *Studi Komparasi terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang Kafa'ah dalam Perkawinan.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalam judul *Studi Komparasi terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Terkait Kafa'ah dalam Perkawinan*, adalah sebagai berikut:

- 1. Kafā'ah dalam hukum Islam
- 2. Praktik *kafā'ah* dala<mark>m masyarak</mark>at
- 3. *Kafā'ah* menurut pandangan tokoh NU
- 4. Kafā'ah menurut pandangan tokoh LDII
- 5. Komparasi pandangan tokoh NU dan LDII tentang kafa'ah
- 6. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh NU dan LDII tentang kafa'ah.

Agar tidak terjadi pelebaran masalah dan untuk memberikan arah yang jelas dalam penilitian ini, maka penulis membatasi permasalahan ini dalam batasan-batasan sebagai berikut:

Praktik *kafa'ah* dalam perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat
 NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

- Persamaan pandangan tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang kafa'ah dalam perkawinan.
- Perbedaan pandangan tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang kafa'ah dalam perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Agara pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permaslahan dan untuk menjadikan permasalahan lebih fokus maka diperlukan suatu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik *kafa'ah* dalam perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
- 2. Bagaimana persamaan pandangan tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang *kafā'ah* dalam perkawinan?
- 3. Bagaimana perbedaan pandangan tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang *kafā'ah* dalam perkawinan?

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang membahas tentang konsep *kafa'ah* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam karya tulis berupa skripsi, tesis dan karya tulis yang lain, yang meneliti dari berbagai sudut pandang atau persepektif dan dari berbagai pendekatan yang digunakan sebagai upaya memperluas kajian ilmu pengetahuan dan khazanah intelektual dari berbagai

sumber dalam dunia keislaman. Begitu juga kajian yang membahas tentang organisasi Islam seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang sering kita kenal sebagai organisasi LDII, maupun organisasi lain seperti Nahdlatul Ulama atau NU juga sudah banyak yang membahasnya dalam sebuah karya tulis ilmiah.

Berdasarkan penelusuran penulis terkait karya tulis ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian, serta untuk menguji kemurnian dan menguatkan penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, maka berdasarkan dengan tema penelitian ini yang berjudul *Studi Komparasi terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Terkait Kafā'ah dalam Perkawinan*, dalam kajian pustaka ini, penulis membagi tinjauan menjadi 3 bagian. Pertama tinjauan terhadap karya ilmiah yang membahas tentang *kafā'ah* dalam perkawinan dan yang berkaitan dengannya. Kedua, tinjauan terhadap karya ilmiah yang membahas tentang LDII dan yang berkaitan dengannya, serta ketiga, tinjauan terhadap karya ilmiah yang membahas tentang NU dan yang berkaitan dengannya. Berikut telaah tinjauan terhadap karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kajian Terkait *Kafā'ah*

Skripsi oleh Zahra, UIN Sunan Ampel Surabaya 2017, yang berjudul Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali tentang Kafa'ah dalam Perkawinan. Penelitian ini mengkomparasikan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai kafa'ah dalam

perkawinan. ¹³ Persamaan yang dibahas dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahsannya, yakni tentang *kafa'ah*. Perbedaanya dalam skripsi ini adalah menggunakan komparasi imam mazhab.

Skripsi oleh Endang Sunandar, UIN Sunan Ampel Surabaya 2017,
Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Kafa'ah Nasab dalam
Pernikahan Para Pedagang Etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya. 14

Penelitian ini meninjau dan menganalisis kafa'ah secara nasab dalam
pernikahan etnis arab yang ada di Surabaya, yang mana ada dua etnis,
yakni pertama golongan Alawiyin dan kedua golongan Qabili. Perbedaan
yang terletak pada penelitian ini adalah pada objek kajiannya.

Skripsi karya Siti Fatimah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011, *Penerapan Kafā'ah Nikah Perspektif Kiai Pesantren dan Kiai Akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemahaman dan penerapan *kafā'ah* nikah antara kiai pesantren dan kiai akademisi. Karena, mereka mempunyai beberapa latar belakang pendidikan yang berbeda, dan sosial masyarakat yang berbeda. Kiai pesantren hanya mengajar dengan untuk santri-santrinya dan memberikan pengajian di masyarakat sekitarnya. Begitu juga kiai akademisi yang juga sangat tinggi ilmu agamanya, akan

.

¹³ Zahra, "Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanbali Tentang Kafaah Dalam Perkawinan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), vii.

¹⁴ Endang Sunandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan Para Pedagang Etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel,Surabaya, 2017), vi

tetapi beliau mengajarkan di perguruan tinggi tanpa mempunyai pesantren di rumahnya. 15

Sudarsono, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010, dengan judul *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut An Nawawi dan Wahbah Az Zuhaili*. Penelitian tentang *kafa'ah* dalam perkawinan ini dilakukan dengan menggunakan komparasi yakni An Nawawi dan Az Zuhaili. ¹⁶ Perbedaanya dalam penelitian ini juga terletak pada objek kajiannya.

2. Kajian Terkait LDII

Skripsi karya Wawan Setiawan, UIN Walisongo Semarang tahun 2015, yang berjudul *Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Jamaah LDII di Desa Mojolawaran Kec. Gabus Kab. Pati.* Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang *kafa'ah* dan untuk mengetahui dasar hukum jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini hanya meneliti *kafa'ah* menurut jamaah LDII, sedangkan penulis lebih fokus dalam penelitian terhadap komparasi pandangan tokoh LDII dan NU tenntang *kafa'ah*.

Siti Fatimah, "Penerapan Kafa'ah Nikah Perspektif Kiai Pesantren Dan Kiai Akademisi Di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2011), xiii.
 Sudarsono, "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut An Nawawi Dan Wahbah Az Zuhaili" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), ii.

¹⁷ Wawan Setiawan, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Jamaah LDII Di Desa Mojolawaran Kec. Gabus Kab. Pati" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015), v.

Ach. Qomaruz Zaman, UINSA 2017. *Komparasi Antara Fuqaha'* dan Anggota Jamaah LDII Kabupaten Gresik tentang Wanita Karier. Penelitian ini mengkaji pandangan fuqaha dan jamaah LDII tentang wanita karier dan mengkomparasikan kedua pendapat tersebut. Penelitian ini, mengkaji komparasi antara fuqaha dan anggota jamaah LDII di Kabupaten Gresik. Perbedaan yang terlihat jelas adalah objek kajian yang meneliti tentang wanita karir. Persamaanya terletak pada studi kajian yang digunakan yakni studi komparasi.

3. Kajian Terkait NU

Karya İmiah yang berjudul *Pandangan Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama terhadap Wacana Pemimpin Non-Muslim (Studi Pandangan dari tokoh PWNU dan PW GP Ansor Jawa Timur),* dikaji oleh

Novya Dana Rokhmana mahasiswa fakultas Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2017. Penelitian ini, terlihat jelas bahwasanya penelitian yang dilakukan sangatlatlah berbeda, hanya saja persamaannya terletak pada subyeknya yakni organisasi NU.¹⁹

Poin pembeda penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini diambil dari dua sudut pandang tokoh organisasi Islam yakni NU dan LDII yang selanjutnya dikaji dengan studi komparasi, kemudian dalam penelitian ini, *kafa'ah* yang dimaksud adalah kriteria *kafa'ah* yang

.

¹⁸ Ach. Qomaruz Zaman, "Komparasi Antara Fuqaha' Dan Anggota Jamaah LDII Kabupaten Gresik Tentang Wanita Karier" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), vi.

¹⁹ Novya Dana Rokhmana, "Pandangan Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Terhadap Wacana Pemimpin Non-Muslim (Studi Pandangan dari tokoh PWNU dan PW GP Ansor Jawa Timur)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), v.

didasarkan pada kesamaan faham dan prinsip-prinsip keagamaan dalam organisasi Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui praktik kafa'ah dalam perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
- Untuk mengetahui persamaan pandangan tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang kafa'ah dalam perkawinan.
- 3. Untuk mengetahui perbedaan pandangan tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang *kafā'ah* dalam perkawinan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini khususnya adalah sebagai pengembangan dan pengaktualisasian konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Adapun kegunaan lain dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Sebagai kontribusi pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum terkait *kafa'ah* dalam perkwaninan.
- Memperkaya dan menambah wawasan dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah

- 3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang hukum perkawinan terkait *kafa'ah*, selain itu dapat juga dijadikan pertimbangan dalam karya ilmiah selanjutanya.
- 4. Memberikan gambaran terhadap praktik *kafā'ah* dalam masyarakat antar organisasi Islam.
- 5. Kegunaan akademik, untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kerancauan dan perbedaan pemahaman terhadap pokok bahasan skripsi ini yang berjudul *Studi Komparasi terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang Kafa'ah dalam Perkawinan*, maka penulis perlu menjelaskan beberapa variabel penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap judul tersebut, di antaranya:

- Studi Komparasi yaitu penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisis tentang persamaan dan perbedaan fenomena yang diselidiki.²⁰
- 2. Tokoh NU dan tokoh LDII adalah orang yang terkemuka dan dianggap berpengaruh di kalangan organisasinya. Terkait penelitian ini, tokoh NU

-

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar dan Teknik Metode Mengajar* (Bandung: Tarsito, 1986), 84.

dan LDII yang dimaksud adalah tokoh NU dan LDII yang berada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

3. *Kafā'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafā'ah* berartikan sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. *Kafā'ah* ini menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan, karena adanya perbedaan pendapat.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang pandangan tokoh NU di Kecamatan Ambulu Kabupaten
 Jember tentang kafa'ah dalam perkawinan.
- b. Data tentang pandangan tokoh LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang *kafā'ah* dalam perkawinan.

 Data lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap pandangan tokoh NU dan LDII.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data akan digali, Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. ²¹ Dalam penelitian sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, di antaranya adalah Suriah NU dan LDII, serta ulama yang berpengaruh di kalangan NU dan di kalangan LDII Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau bisa juga disebut bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal,²² yang berfungsi untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut:

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penekitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), 91.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

- 1) Fiqih Islam Wa Adillatuhu terjemah, karya Wahbah Az Zuhaili
- 2) Fiqih Sunnah terjemah, karya Sayyid Sabiq
- 3) Fiqh Munakahat karya Rahman Ghazaly
- 4) Fikih Khitbah dan Nikah karya Muhammad Ra'fat 'Utsman
- 5) Subulus Salam terjemah, karya Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani
- 6) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview/Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.²³ Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan para tokoh NU dan LDII yang ada di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah mengamati gejala-gejala sosial, mengamati berkali-kali dan mencatatnya.²⁴ Penulis melakukan pengamatan terhadap praktik *kafā'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di kalangan NU maupun LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

²⁴ Ibid., 63

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64

c. Studi Literatur

Merupakan suatu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa informasi atau keterangan yang berhubungan dengan bahasan penelitian.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau pun literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, yakni terkait *kafa'ah* dalam perkawinan, pandanggan tokoh NU dan LDII.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentasi dari seseorang. ²⁶

4. Teknis Analisis Data

Teknik yang dipakai dalam analisis ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu teknik yang diawali dengan menjelaskan dan menggambarkan data hasil penelitian yang diperoleh penulis dari lapangan dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deksriptif, maka digunakan analisis data dengan cara pola pikir deduktif, untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah di kumpulkan melalui

²⁵ Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 101

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ditinjau melalui teori-teori yang ada dalam hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah pemahaman skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Pandangan Tokoh NU di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang *kafa'ah* dalam Perkawinan, merupakan pembahasan mengenai profil NU, hasil observasi tentang praktik *kafa'ah* dalam perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat NU di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dan hasil interview tokoh NU di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan.

Bab III Pandangan Tokoh LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang *kafa'ah* dalam Perkawinan, merupakan pembahasan mengenai profil LDII, hasil observasi tentang praktik *kafa'ah* dalam perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat LDII di Kecamatan Ambulu

Kabupaten Jember, dan hasil interview tokoh LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember mengenai *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab IV Analisis Komparasi Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang *Kafā'ah* dalam Perkawinan, adalah pemaparan analisis praktik *kafā'ah* yang terjadi di kalangan masyarakat NU dan LDII, dan analisis studi komparasi mengenai persamaan dan perbedaan antara pandangan tokoh NU dan LDII Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember terkait *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab V Penutup, merupakan kesimpulan yang berisi jawaban ringkas atas masalah yang dikaji dalam penelitian, serta saran-saran penulis.

BAB II

PANDANGAN TOKOH NU DI KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER TENTANG *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

1. Demografi Kecamatan Ambulu

Ambulu merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kecamtan Ambulu memiliki luas 104,56 km², dan jumlah penduduk +100.000 dengan kepadatan penduduk 1076 jiwa/ km². Asal usul tentang penamaan Ambulu berasal dari kisah orang Madura yang berkunjung ke daerah ini dan dia kelelahan dengan perjalan yang dia lakukan, kemudian keluarlah ucapan "ambu gelu", dalam bahasa Madura yang berarti "berhenti dulu". Dari ucapan tersebut terbentuklah kata "Ambulu".

Secara umum mayoritas penduduk Kecamatan Ambulu adalah pendatang yang berasal dari berbagai daerah, seperti Madura, Ponorogo, dan Madiun. Berikut hasil dari jumlah pendataan penduduk:

Tabel: 1.1

Banyaknya Penduduk Menurut Desa, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2016

Desa		Rasio Jenis		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

¹ Wikipedia Indonesia, "Ambulu, Jember", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ambulu, Jember, diakses pada 3 Mei 2018.

1. Sumberejo	12476	12227	24703	102,04
2. Andongsari	8480	8434	16194	100,55
3. Sabrang	7593	7523	15116	100,93
4. Ambulu	6923	7466	14389	92,73
5. Pontang	5777	5681	11458	101,69
6. Karanganyar	7690	7621	15311	100,91
7. Tegalsari	5491	5608	11099	97,91
Tahun 2016	54430	54560	108990	99,77
Tahun 2015	53972	54225	108197	99,53

Sumber: BPS Kabupaten Jember

Tabel: 1.2
Banyaknya Rumah Tangga Menurut Desa dan Mata Pencaharian Utama,
Tahun 2015

Desa	Pertan	Indust	Kon	Perdag	Ang	Lainn	Jumla
	ian	ri/Ker	stru	angan	kuta	ya	h
B		ajinan	ksi		n		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Sumberejo	51 <mark>64</mark>	28	10	1472	40	2384	9098
2. Andongsari	3 <mark>442</mark>	22	-	2 214	20	1011	6709
3. Sabrang	2 <mark>781</mark>	73	-	2113	16	1699	6682
4. Ambulu	1 <mark>520</mark>	21	31	3 914	54	501	6041
5. Pontang	2824	18	6	2086	15	983	5932
6. Karanganyar	2775	33	12	1103	124	1611	5658
7. Tegalsari	1630	151	28	1642	616	712	4779
Tahun 2015	20136	346	87	14544	885	8901	44899

Sumber: Kantor Kecamatan Ambulu

Tabel: 1.3
Banyaknya Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Menurut Desa Tahun 2016

Desa	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sumberejo	189	-	-	
2. Andongsari	150	-	-	-
3. Sabrang	132	-	-	-
4. Ambulu	120	-	-	-
5. Pontang	105	-	-	-
6. Karanganyar	105	-	-	-
7. Tegalsari	80	-	-	-
Tahun 2016	881	-	-	-
Tahun 2015	1012	-	-	-

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu

2. Monografi Kecamatan Ambulu

a. Letak Geografis

Secara Geografis kecamatan ambulu terletak pada wilayah dataran rendah berketinggian dari permukaan laut 18 m, dan terdiri dari 7 desa, dan secara tipografi berada pada bagian selatan kabupaten Jember.

Tabel: 2.1

Ketinggian (m dpl), Luas Wilayah (km²), dan Jarak Kantor Desa ke
Kantor Kecamatan (km) Tahun 2016

Desa	Ketinggian	Luas (km²)	Jarak Kantor
	(m)		Desa ke
A			Kantor
			Kecamatan
			(km)
1. Sumberejo	10	18,71	6
2. Andongsari	16	12,82	4
3. Sabrang	15	44,36	3
4. Ambulu	17	5,02	0
5. Pontang	18	9,99	4
6. Karanganyar	18	9,27	3
7. Tegalsari	17	4,22	1
Jumlah		104,39	

Sumber: Kantor Kecamatan Ambulu

Tabel: 2.2 Batas Wilayah Kecamatan

Letak	Kecamatan
Sebelah Utara	Kecamatan Jenggawah
Sebelah Selatan	Samudra Indonesia
Sebelah Barat	Kecamatan Wuluhan
Sebelah Timur	Kecamatan Tempurejo

Sumber: Kantor Kecamatan Ambulu

b. Organisasi Keagamaan

Mayoritas penduduk penduduk Ambulu beragama Islam. tercatat dalam data kantor kecamatan Ambulu, bahwasanya organiasi Keagamaan terbesar adalah organisasi NU, ini dibuktikan dengan aktifnya kegiatan kegamaan yang dilakukan oleh organisasi ini, warga NU tersebar rata disemua desa yang ada di Ambulu, dan setiap desa memiliki kepengurusan yang sangat aktif. Adapun organiasi lain yakni Muhammdaiyah dan LDII. Di kecamatan Ambulu ada beberapa desa yang mayoritas adalah warga Muhammadiyah dan mayoritas jamaah LDII. Seperti organisasi Muhammadiyah yang kebanyakan berapa di desa Andongsari, sedangkan kebanyakan jamaah LDII berada di desa Tegalsari.

Tabel: 2.3
Persentase Jumlah Organisasi Keagamaan

No	Organisasi Keagamaan	Jumlah	Persantase
1.	Nahdlatul Ulama (NU)	69752	64%
2.	Muhammadiyah	16346	15%
3.	LDII	15261	14%
4.	Lainnya	7631	7%
	Jumlah	108990	100%

B. Gambaran Umum Organisasi NU Kecamatan Ambulu

1. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama (NU)

a. Sejarah Berdirinya NU

Nahdlatul Ulama (NU) secara harfiah bererti kebangkitan orangorang alim (ulama). Kata ulama di Indonesia khususnya di Jawa, dipahami sebagai kumpulan (*jam'iyyah*) orang-orang alim (cendekiawan muslim) dari lingkungan pesantren. Dalam terma "Nahdlatul Ulama" kata ulama' dikandung pengertian "para kiai karismatik" dalam arti mempunyai kepiawaian tinggi di bidangnya dan dihormati masyarakat.²

Nahdlatul Ulama (NU) adalah *Jam'iyah Diniyah al-Ijtima'iyyah* (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) yang didirikan oleh para kiai pengasuh pesantren. Pada awal berdiri, posisi Rais Akbar dijabat oleh Hadratus Syeikh K.H. M. Hasyim Asy'ari, Katib Aam dijabat oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah, Ketua Umum Tanfidziyah dijabat oleh H. Hasan Gipo dan Sekjen M. Shidiq Judodowirjo.³

Sebagai organisasi keagamaan (*jam'iyyah diniyyah*) NU adalah wadah para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan di Surabaya, pada tanggal 16 Rajab 1344 H. bertepatan dengan 31 Januari 1926, antara lain berdasarkan kesadaran masyarakat, dan bertujuan untuk memelihara dan melestarikan ajaran Islam ahlusunah waljamaah serta mengamalkannya, menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Sejarah proses lahirnya NU bermula karena pada abad 16-17 para ulama banyak sekali yang melakukan hubungan surat menyurat

-

² Mahlail Syakur Sf, Nahdlatul Ulama dan Kajian Hadis Nabawi (Semarang: Addin, 2013), 358.

³ Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur* (Surabaya: Lajnah Ta'lif Nasry NU Jawa Timur, 2007), 3.

dengan ulama di Saudi Arabia, mengundang ulama India dan negerinegeri Arab dengan membawa buku-buku tafsir, fikih, dan lain-lain.⁴

Perkembangan pemikiran keagamaan dan politik kala itu melatarbelakangi berdirinya NU. Berawal dari berhasilnya Abdul Aziz Saud yang berpaham Wahabi menaklukan Raja Hijaz yang berpaham Sunni, kabar bahwa pemerintahannya akan melarang semua bentuk amaliah yang menggunakan sistem bermazhab di seluruh wilayah kekuasaanya . Ibnu Saud juga berencana menggelar Muktamar Khalifah di Makkah sebagai penerus *Daulah al-Islamiyah* yang terputus di Turki.

Indonesia merupakan salah satu negara yang diundang dalam Muktamar tersebut. Awalnya, utusan yang direkomendasikan untuk hadir adalah HOS Tjokroaminarto (SI), K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah) dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah (pesantren), akan tetapi nama K.H. Abdul Wahab Hasbullah dicoret dari daftar calon utusan dengan alasan karena beliau tidak mewakili organisasi resmi.

Peristiwa pencoretan nama K.H. Abdul Wahab Hasbullah inilah yang memunculkan kesadaran para ulama akan pentingnya sebuah organisasi resmi. Dicoretnya nama K.H. Abdul Wahab Hasbullah maka tidak ada yang bisa diamanatkan untuk menyampaikan sikap keberatan atas kebijakan raja yang anti kebebasan bermazhab, anti

D : 1

⁴ Ridwan, *Paradigma Politik NU; Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 172.

⁵ Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jamaah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2007), 3.

maulid nabi, anti ziarah makam, dan lain sebagainya. Para kiai di Indonesia menganggap pembaruan adalah suatu keharusan untuk menuju ajaran Islam yang murni, akan tetapi K.H. Hasyim Asy'ari tidak setuju apabila umat Islam harus melepaskan sistem bermazhab, karena dengan sistem bermazhab dinilai sebagai tangga menuju kesempurnaan Islam. Sehingga para ulama pesantren membentuk sebuah komite yang disebut Komite Hijaz, dan mengutus tiga orang untuk mewakili mereka menghadap Raja di Makkah. Mereka adalah Syeikh Ghonaim Al-Misri, K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan K.H. Dahlan Abdul Qohar, dengan Komite Hijaz, usaha para ulama pun berhasil, mereka diterima dengan baik dan sikap keberatan yang disampaikan para ketiga utusan itupun didengarkan oleh Raja. Seluruh umat Islam diperbolehkan beramaliah sesuai dengan keyakinannya, ajaran bermazhab pun tidak dilarang.

Setelah para utusan kembali dari Makkah, para ulama pun sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi bernama Nahdlatul Ulama atau NU, mengingat pentingnya organisasi resmi dari pengalaman dicoretnya nama K.H. Abdul Wahab Hasbullah dari daftar calon utusan. Nahdlatul Ulama sendiri berpedoman kepada al-Qu'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

.

⁶ Ibid., 4.

⁷ Andree Feillard, NU Vis-a-Vis Negara (Yogyakarta: LKiS, 1999), 11.

⁸ Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur...*, 5.

b. Prinsip-prinsip NU

Sebagai Jami'yyah diniyyah, NU melaksanakan misi ajaran agama dan faham keagamaan dengan cara mengambil ajaran yang bersumber dari al-Quran, al-Hadis, Ijma', dan Qiyas. NU memahami dan menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya mengikuti paham ahlusunah waljamaah dengan menggunakan pendekatan mazhab dalam tiga bidang kajian, yaitu akidah (*iman, kalam*), fikih (Islam, ibadah), dan tasawuf (*ikhsan*, akhlak). Prinsip pemikiran NU yang sekaligus merupakan cirinya sebagaimana dalam Qannun Asasi adalah:

- 1) NU mengikuti paham ahlusunah waljamaah dalam bidang akidah yang dipelopori oleh al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan al-Imam Abu Mansur al-Maturidi.
- 2) NU mengikuti paham ahlusunah waljamaah dalam bidang fikih dengan mengikuti salah satu mazhab empat yang dipelopori oleh al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man, al-Imam Malik ibn Anas, al-Imam Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, dan al-Imam Ahmad ibn Hanbal.
- NU mengikti paham ahlusunah waljamaah dalam bidang tasawuf yang antara lain dipelopori oleh al-Imam Junaid al-Baghdadi, dan al-Imam al-Ghozali.

.

⁹ Mahlail Syakur Sf, *Nahdlatul Ulama dan Kajian Hadis Nabawi...*, 361-362.

c. Tradisi dan Budaya NU dalam Kehidupan Sosial Masyaraka

Adapun salah satu ciri paling mendasar dari konsep ahlusunah waljamaah adalah moderat (*tawasut*). Konsep ini tidak hanya mampu menjaga para pengikut ahlusunah waljamaah tidak terjerumus pada perilaku keagamaan yang ekstrim, berdakwah secara destruktif (merusak), melainkan mampu melihat dan menilai fenomena kehidupan masyarakat secara proporsional. ¹⁰

Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi *jam'iyyah* lahir dari wawasan keagamaan yang bertujuan memajukan paham Islam ahlusunah waljamaah. Pemikiran ahlusunah waljamaah di bidang sosial kemasyarakatan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang memiliki sifat *tasamuh* (toleran) dan *tawasuṭ* (moderat). Prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan ini memberikan ruang gerak lebih luas pada NU untuk merespon berbagai perubahan di lingkungannya, dan sangat toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.¹¹

Sikap *tawasuţ* ini diperlukan dalam ragka untuk merealisasikan *amar ma'ruf nahi munkar* yang mengedepankan kebijakan secara bijak, yang mana prinsip bagi aswaja adalah berhasilnya nilai-nilai syariat Islam dijalankan masyarakat, sedang cara yang dilakukan harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat.

¹¹ Muhammad Shodiq, *Dinamika Kepemimpinan NU: Refleksi Perjalanan K.H. Hasyim Muzadi* (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasry (LTN) NU Jawa Timur, 2004), 42.

-

¹⁰ Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jamaah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama...*, 31.

Menghadapi budaya dan tradisi, ajaran ahlusunah waljamaah mengacu kepada salah satu kaidah fikih *al-muhafazah 'ala al-qadim al-ṣalih wa al-akhdhu bi al-jadid al-aṣlah* yang artinya mempertahankan kebaikan warisan masa lalu dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik. Seseorang harus bisa mengapresiasikan hasil-hasil kebaikan yang dibuat orang-orang pendahulu/tradisi yang ada, dan bersikap kreatif mencari berbagai terobosan baru untk menyempurnakan tradisi tersebut atau menciptakan tradisi baru yang lebih baik.¹²

d. Struktur Kepengurusan Organisasi NU

Adapun struktur organisai NU adalah sebagai berikut: 13

- 1) PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk tingkat pusat, berkantor di Ibu Kota Negara.
- PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk tingkat provinsi, berkantor di Ibu Kota Provinsi.
- 3) PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kabupaten/kota, berkantor di daerah Kabupaten atau Kota Madya (Kodya).
- 4) PCINU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama) untuk luar negeri, berkantor di Ibu Kota Negara di mana di negara itu sudah terbentuk kepengurusan NU.

13 Ibid.

.

¹² Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jamaah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama...*, 32.

- 5) MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kecamatan.
- 6) PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama) untuk tingkat desa.
- 7) PARNU (Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama) untuk tingkat dukuhan/lingkungan.

Untuk struktur lembaga kepengurusan NU sebagai berikut:¹⁴

- 1) Mustasyar (penasehat)
- 2) Syuriah (pimpinan tertinggi) terdiri dari:
 - a) Rais dan beberapa Wakil Rais
 - b) Katib dan beberapa Wakil Katib
 - c) A'wan dan beberapa Anggota A'wan
- 3) Tanfidziyah (pelaksana harian) terdiri dari:
 - a) Ketua dan beberapa Wakil Ketua
 - b) Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris
 - c) Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara

Dalam menjalankan programnya NU memiliki tiga perangkat organisasi, sebagai berikut:¹⁵

- 1) Badan Otonom (Banom), NU memiliki 10 Banom, yakni:
 - a) Jam'iyyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyah
 - b) Jam'iyatul Qurra wal Huffazh
 - c) Muslimat

-

¹⁴ Ibid

¹⁵ Masyhudi Muchtar dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur...*, 8.

- d) Fatayat
- e) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)
- f) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
- g) Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
- h) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
- i) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi)
- j) Pagar Nusa
- 2) Lajnah, yakni perangkat organisasi yang melaksanakan program yang memerlukan penanganan Khusus. NU memiliki 2 Lajnah, yaitu:
 - a) Lajnah Falakiyah, mengurus masalah hisab dan rukyah, serta ilmu falak)
 - b) Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN), bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, penerbitan kitab/buku, dan media inormasi.
- Lembaga, yang berkaitan dengan bidang tertentu. NU memiliki 14 lembaga, yaitu:
 - a) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)
 - b) Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU)
 - c) Rabithat Ma'ahid al-Islamiyah (RMI)
 - d) Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)
 - e) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU)

- f) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)
- g) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam)
- h) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama
 (LPBHNU)
- i) Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi)
- j) Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIZNU)
- k) Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama (LWPNU)
- 1) Lembaga Bahtsul Masail (LBM)
- m) Lembaga Ta'mir Masjid Indonesia (LTMI)
- n) Lembag<mark>a P</mark>ela<mark>yanan Kese</mark>hata<mark>n N</mark>ahdlatul Ulama (LPKNU)

2. NU Kecamatan Ambulu

a. Susunan Kepengurusan NU Kecamatan Ambulu

Berikut adalah susuanan kepengurusan MWC NU Kecamatan Ambulu:¹⁶

Tabel: 3.1
Susunan Pengurus MWC NU Ambulu
Masa Khidmat 2017/2022

NO	NAMA	JABATAN	DISTRI	ALAM
			BUTOR	AT
			SURAT	
1.	K.H. Badrun Sholeh	Musytasyar	RD	
2.	K.H. Imam Ghozali	Musytasyar	SY	
3.	K. Asy'adi	Musytasyar	SY	

¹⁶ Moh. Ridwan, Wawancara, Ambulu, 21 Maret 2018.

-

4.	K.H. Malik Faqih	Musytasyar	MT
5.	K. Hadini	Musytasyar	MT
6.	K.H. Ali Muthohar	ROIS	KS
	Mu'thi		
7.	K.H. Drs. Abu	Wakil Rois	AS
	Hanifah		
8.	K.H. Moch. Shohib.,	Wakil Rois	KS
	BcHk		
9.	K. Abdullah Kirjuna	Wakil Rois	IR
10.	K. Umar Hamdan	Wakil Rois	IR
11.	K.H. Misbahul	Wakil Rois	RD
	Munir		
12.	K.H. Nur Hadi	Wakil Rois	RD
13.	K. Syaifuddin	Wakil Rois	RD
14.	Drs. Imam Sutikno,	Wakil Rois	MT
	MM		
15.	Gus Masduki	KATIB	MT
16	Ust. Imam Syafi'i	W <mark>akil K</mark> atib	KS
17.	H. Ahmad	Wakil Katib	IR
	Mudzakir <mark>, S</mark> . Pd.I	<u> </u>	
18.	Sholehahn Yasin, S.	Wakil Katib	IR
	Pd.		
19.	Ust. Ahmad	Wakil Katib	IR
	Mujayin		
20.	K. Shonhaji	A'WAN	KS
21.	H. Roja'i	Anggota A'wan	MT
22.	K. Karim	Anggota A'wan	IR
23.	K. Ali Maksum	Anggota A'wan	MT
24.	K. Yusuf Masduqi	Anggota A'wan	SY
25.	K. Mohammad	Anggota A'wan	RD
	Bastomi		
26.	Ust. Syaiful Salam	Anggota A'wan	KS
27.	H. Amin Hasbi	Anggota A'wan	IR
28.	H. Nur Kholiq	Anggota A'wan	IR
29.	K. Nur Ahmad	Anggota A'wan	KS
30.	K. Fahrus Sartiman	Anggota A'wan	AS
31.	K. Bajuri	Anggota A'wan	KS
32.	K. Romlan	Anggota A'wan	RD
33.	Ely Yusuf	Anggota A'wan	IR
34.	Ir. Subiantoro	Anggota A'wan	IR
35.	Sujono	Anggota A'wan	RD
36.	Riono Hadi, S. Pd.I	Anggota A'wan	IR
37.	Mulyono	Anggota A'wan	KS
38.	Musahir	Anggota A'wan	MT

39. K. Jainuri Anggota A'wan RD	
40. K. Ali Asy'ari Anggota A'wan MT	
41. Kasdib Junaidi, S. KETUA IR	
Pd.I	
42. H. Moh Suyitno, M. Wakil Ketua KS	
Pd	
43. Drs. H. Ainur Wakil Ketua KS	
Hamim	
44. Imam Suyuti Wakil Ketua KS	
45. Sunaryo Wakil Ketua AS	
46. Suroso, S. Pd Wakil Ketua IR	
47. Widodo, S. Ag Wakil Ketua KS	
48. Mahmud Zahroni, Wakil Ketua AS	
S.S	
49. Agus Slamet, M. Pd SEKRETARIS IR	
50. Moh. Ridwan, S.Pd., Wakil	
M.Pd. Sekretaris	
51. M. Irfan Aminullah, Wakil IR	
S. Pd Sekretaris	
52. Imam Mohtar Wakil AS	
Sekretaris	
53. Drs. Abdur Rahman BENDAHARA KS	
54 H. Ahmad Taufiq Wakil KS	
Bendahara	
55. Moh. Sholeh Wakil RD	
Bendahara	

Sumber: Kesekretariatan MWC NU Ambulu

C. Pandangan Tokoh NU Kecamatan Ambulu tentang Kafa'ah

Menurut pandangan K.H. Badrun Sholeh selaku mukhtasyar MWC NU Kecamatan Ambulu dan juga tokoh agama yang disegani oleh para santri dan masyarakat karena keluhuran ilmu yang beliau miliki, beliau menuturkan bahwasanya adanya perkawinan bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah. Kafa'ah* sendiri adalah suatu kesepadanan, kesesuaian, dan kesetaraan. Beliau menuturkan:

Kafa'ah itu untuk mencarai masalah keseimbangan. Kalau membicarakan kafa'ah, dalam agama Islam itu menyebutkan pertama mengenai masalah agama, yang kedua masalah nasab atau keturunan, yang ketiga masalah khurriyah atau merdeka, dan keempat itu masalah pekerjaan atau profesi. Misalnya dalam hal nasab, sekarang ini kalau kita lihat, nasab ini adalah derajat, istilahnya orang tua itu jadi presiden atau kepala desa dan sebagainya, seumpama ada anaknya kepala desa atau bupati menikah kawin dengan anaknya buruh petani, ini berarti sudah tidak kafa'ah, artinya tidak seimbang. Karena apa, karena tujuan menikah itu sendiri adalah untuk kedamaian. Kalau tidak seimbang seperti ini takutnya ada problema dibelakang.¹⁷

Beliau menjelaskan kriteria *kafa'ah* secara global, bahwasanya sebagai berikut:

1. Agama, atau *al-Din*

Agama yang dimaksud adalah suatu perkawinan haruslah mengutamakan kesetaraan dalam hal agama. Agama adalah suatu hal yang penting dalam suatu perkawinan, yakni sama-sama beragama Islam, Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah tingkat ketakwaan, ibadah, dan juga pandangan yang sama dalam menjalankan syariat agama, memiliki iman dan ketakwaan yang baik.

Keseimbangan dalam hal agama sangatlah penting, karena dalam suatu perkawinan agama adalah suatu pondasi dalam kehidupan berumah tangga. Seorang laki-laki yang beragama Islam namun sering bermaksiat tidak seimbang dengan perempuan sholihah dan mempunyai akhlak terpuji yang taat dalam beribadah. Hal ini sangat berpengaruh dengan kehidupan berumah tangga nantinya. Laki-laki adalah imam

.

¹⁷ K.H. Badrun Sholeh, *Wawancara*. Ambulu, 15 Maret 2018.

yang harus dapat membimbing keluarganya kedalam jalan benar yang diridhoi Allah.

2. Nasab

Nasab disini adalah keseimbangan dalam hal derajat ataupun keturunan. Nasab juga merupakan faktor penting dalam perkawinan, jika dalam suatu perkawinan terjadi perbedaan nasab yang mana salah satu pihak memiliki nasab yang lebih tinggi derajatanya ataupun sebaliknya, dan bisa juga karena ketidaksetujuan orang tua karena perbedaan derajat maka dikhawatirkan akan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Misalnya, perempuan dari keturunan Arab dinikahkan dengan laki-laki dari keturunan orang biasa, maka dikatakan tidak seimbang, karena untuk menjaga kemurnian keturunan Arab, maka si perempuan akan se-*kufu*' dengan laki-laki yang juga keturunan Arab.

3. *Khuriyyah*/merdeka

Kemerdekaan dalam *kafa'ah* juga sangat penting, namun mengingat bahwasanya dalam jaman ini sudah jarang sekali adanya budak bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi, apalagi dalam negara Indonesia, maka faktor kemerdekaan hanya sebagai pelengkap. Kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah seorang laki-laki atau perempuan budak tidak sebanding dengan laki-laki atau perempuan yang merdeka.

4. Profesi

Pekerjaan atau profesi ini juga menjadi kriteria dalam *kafā'ah*, artinya dapat dikatakan setaraf atau sebanding jika memiliki profesi yang setara, tidak lebih rendah ataupun lebih tinggi. Pekerjaan rendah seperti tukang pengembala dinikahkan dengan perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai pramugari misalnya, maka hal ini tidak dapat dikatakan setara. Orang yang memiliki pekerjaan dengan martabat yang lebih tinggi cenderung merasa terhina jika mereka menikah dengan orang yang hanya memiliki pekerjaan yang tergolong rendah. Sehingga apabila perkawinan itu terjadi, besar kemungkinan ketentraman dalam berumah tangga tidak akan terwujud jika salah satu pihak masih merasa harga dirinya yang lebih tinggi dan menganggap rendah pihak yang lain.

Dapat dilihat dari keempat kriteria di atas, sebuah rumah tangga yang bahagia, tentram, dan damai akan mudah terwujud jika ada banyak persamaan dari kedua pihak, meski dalam sebuah hubungan antara individual tentu memiliki perbedaan, namun kriteria *kafa'ah* tersebut dapat menjadi sebuah pertimbangan yang mendasar dalam memilih calon pasangan. Kriteria *kafa'ah* keempat tersebut di atas merupakan bentuk kriteria mendasar, meski ada banyak pendapat yang menyebutkan beberapa kriteria *kafa'ah* yang lain, namun semuanya bisa dikatakan sebagai sebuah pelengkap.

Sebagai warga NU yang mengikuti paham ahlusunah waljamaah dalam bidang fikih dengan mengikuti salah satu mazhab empat, beliau berpendapat, bahwasanya *kafa'ah* merupakan syarat sah menurut kelaziman (anjuran)

perkawinan, bukan syarat sahnya, sehingga ada ataupun tidaknya *kafa'ah* dalam perkawinan maka hukumnya tetap sah. Namun, melihat maslahat dan kebaikan demi mencapai tujuan perkawinan, *kafa'ah* menjadi hal yang pertama kali dipertimbangkan. Oleh sebab itu mengapa *kafa'ah* sangatlah penting, meskipun *kafa'ah* bukan merupakan salah satu syarat sah dalam perkawinan.

Menurut K. Syaifuddin selaku Wakil Rois MWC NU kecamatan Ambulu, mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan khusunya kesetaraan beragama yang terkait masalah perkawinanan antar organisasi keagamaan yang berbeda, beliau mengatakan:

Sebenarnya hal itu bukanlah menjadi masalah besar, asalkan samasama beragama Islam. Tidak ada hukum yang menjelaskan tentang kafa'ah yang mengharuskan perkawinan sama dalam hal organisasi keagamaan. Meski sebenarnya bila terjadi perkawinan, kemungkinan besar akan banyak masalah yang terjadi karena adanya ketidakcocokan atau ketidaksamaan dalam cara hal beribadah. Sebagai warga NU, tidak menutup kemungkinan untuk menikah dengan orang yang berbeda organisasi, asalkan keduanya sama-sama saling ridho dan rela menerima semua perbadaan yang dimiliki.¹⁸

Beliau juga menuturkan, bahwasanya apabila dalam suatu perkawinan itu terjadi tanpa *kafa'ah* dan dalam perkawinan itu memiliki perbedaan yang besar antara mempelai yang bersangkutan, asalkan keduanya rela dan ikhlas menerima semua perbedaan masing-masing, maka gugurlah anjuran untuk ber*kafa'ah*. Sebab antara kedua pasangan dan anggota keluarga yang bersangkutan tidak mempermasalahkan hal itu, saling menerima kekurangan dan perbedaan yang ada, dan juga saling percaya dapat mencapai tujuan

-

¹⁸ K. Syaifuddin, *Wawancara*, Ambulu, 15 Maret 2018.

dalam perkawinan yakni sebuah keharmonisan dalam berumah tangga, maka masalah *kafa'ah* tidak perlu lagi dipermasalahkan.¹⁹

Mengenai praktik *kafā'ah* yang terjadi di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember data hasil observasi, serta melakukan wawancara dengan masyarakat, adalah sebagai berikut:

- 1. Perkawinan yang dilakukan atas dasar suka saling suka. Perkawinan yang terjadi di Kecamatan Ambulu zaman sekarang ini, kebanyakan perkawinan terjadi atas dasar tersebut, terutama dalam kalangan masyarakat NU yang menjadi mayoritas di Kecamatan Ambulu. Perkawinan yang terjadi atas dasar saling suka ini menjadikan *kafa'ah* tidak terlalu dipermasalahkan, sehingga mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan kesetaraan dalam perkawinan dapat dikesampingkan.
- 2. Perkawinan yang didasari karena perjodohan. Di Kecamatan Ambulu, banyak juga perkawinan yang didasari karena perjodohan. Perkawinan yang terjadi karena perjodohan biasanya menjadikan *kafa'ah* sebagai prioritas utama dalam sebuah perkawinan, karena dalam perjodohan pihak walilah yang berperan aktif dalam memilihkan pasangan untuk anaknya.²⁰

_

¹⁹ Ibid.

²⁰ Observasi, Jember 10 Maret 2018

BAB III

PANDANGAN TOKOH LDII DI KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER TENTANG *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Organisasi LDII Kecamatan Ambulu

1. Gambaran Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

a. Sejarah Berdirinya LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen, resmi dan legal yang mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 9 ayat (2), tanggal 4 April 1986 (Lembaran Negara RI 1986 nomor 24), serta pelaksanaannya meliputi PP No. 18 tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986 dan aturan hukum lainnya. ¹

LDII pertama kali berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Pada Musyawara Besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), dan pada MuBes tahun 1990, atas dasar Pidato Pengarahan Bapak Sudarmono, SH. selaku Wakil Presiden dan Bapak Jendral Rudini sebagai Mendagri waktu itu, serta masukan baik pada sidang-sidang komisi maupun sidang Paripurna dalam Musyawarah Besar IV LEMKARI tahun 1990, selanjutnya

¹ Official Website of LDII , "Lembaga Dakwah Islam Indonesia" dalam https://www.ldii.or.id/id/, diakses pada 3 Mei 2018.

perubahan nama tersebut ditetapkan dalam keputisan, MuBes IV LEMKARI No. IV/MUBES-IV/LEMKARI/1990 Pasal 3, vaitu mengubah nama organisasi dari Lembaga Karyawan Islam yang disingkat LEMKARI yang sama dengan akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia), maka diubahlah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang disingkat dengan LDII.²

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan nama lain dari gerakan Darul Hadis/Islam Jamaah yang didirikan oleh K.H. Nurhasan Ubaidah pada tahun 1950-an dengan Burengan Kediri sebagai pusat gerakannya. Salah satu yang melatarbelakangi lahirnya gerakan ini adalah ketika Nurhasan Ubaidah merasa bahwa belum ada satu pun kelompok Islam yang mengamalkan al-Qu'ran dan hadis secara murni. Oleh karena itu mereka membentuk suatu kelompok yang terhimpun dalam wadah Jamaah, untuk melaksanakan seluruh kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.

Di samping itu, kelompok ini melihat bahwa telah terjadi krisis kepemimpinan umat Indonesia, serta tidak ada lagi pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan layak dihormati. Melihat hal itu, maka perlu untuk segera membaiat terhadap seseorang yang pantas dijadikan imam dan kholifah Allah SWT di bumi dan hal itu wajib

²Ibid.

sebagai tanda kesetiaan kepadanya, dan apabila tidak melakukan baiat kepada imam jamaah maka matinya dalam keadaan jahiliyah/kafir.³

Pada awalnya, ajaran ini hanya disebarluaskan di kalangan keluarga dan masyarakat sekitar, dan untuk memperlancar usahanya dalam meyebarluaskan ajarannya, pada tahun 1953 dia mendirikan lembaga pendidikan tradisional dibawah naungan Yayasan Jamaah yaitu Darul Hadis, yang mengajarkan tentang doktrin Jamaah, keamiran, baiat, dan ketaatan.

Memiliki dasar dan kerangka berfikir yang demikian, maka baik masyarakat ataupun pemerintah dan tokoh-tokoh agama menganggap gerakan Islam Jamaah merupakan gerakan yang menyimpang dari ajaran Islam dan meresahkan masyarakat. Maka dari itu, LDII mengalami metamorfosa dengan pergantian nama beberapa kali sebagai taktik pemerintah karena aliran di dianggap sesat. Pergantian nama tersebut dikaitkan dengan upaya pembinaan eks Darul Hadis/ Islam Jamaah agar mereka meninggalkan ajaran yang telah dilarang tersebut.

b. Ajaran-ajaran LDII

1) Ajaran tentang Baiat

Baiat adalah perjanjian untuk taat, di mana orang yang berbaiat berseumpah kepada Imam atau Khalifah baik dalam

.

³ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Faham Sesat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 89.

keadaan apapun, dalam hal ini adalah Nurhasan Ubaidah. Berikut salah satu hadis yang digunakan Nurhasan untuk mengambil baiat dari pengikutnya, yang artinya "barang siapa yang mati tanpa baiat di lehernya, maka matinya seperti mati jahiliyah". (H.R. Muslim).

Nurhasan Ubaidah mengatakan bahwa, mati jahiliyah dalam hadis tersebut sama dengan mati kafir. Padahal pendapat Ulama ahli hadis, seperti yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar, yang dimaksud mati jahiliyah dalam hadis ini bukan mati kafir, akan tetapi mati dalam keadaan menentang.⁴

2) Doktrin *Manqul*

Doktrin *manqūl* (transmisi ilmu pengetahuan), dengan doktrin ini mengharuskan pengikutnya harus mempunyai transmisi keilmuan dari lisan sang *amīr*, wakil *amīr* atau *amīr-amīr* daerah melalui *amīr* K.H. Nurhasan Ubaidah. Ia mengatakan bahwa ilmu itu tidak sah tak bernilai sebagai ilmu agama kecuali ilmu yang disahkan olehnya secara *manqūl*. ⁵ Doktrin ini didasarkan hukumnya oleh Nurhasan Ubaidah dari hadis yang maknanya menurut Nurhasan Ubaidah adalah sebagai berikut:

"barang siapa yang mengucapkan (menerangkan) kitab Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung dengan pendapatnya (secara tidak *manqūl*), walaupun benar maka sungguh ia telah salah." (H.R. Abu Dawud). Dan "barang siapa membaca al-

-

⁴ Hartono Ahmad Jaiz, Bahaya Islam Jama'ah-LEMKARI-LDII (Jakarta: LPPI, 2006), 32-33.

⁵ Ibid., 44.

Quran tanpa ilmu (tidak *manqūl*), maka hendaklah menempati duduknya di neraka." (H.R. Tirmidzi).⁶

3) Doktrin Jamaah

Hidup berkomunitas (jamaah) juga bagian dari doktrin H. Nurhasan Ubaidah yang mengharuskan muslim hidup secara berkelompok, dalam hal ini wajib adanya *amīr*/imam di dalamnya. H. Nurhasan Ubaidah mengatakan bahwa jamaah merupakan sekelompok orang muslim yang membaiat seorang *amīr* kemudian *amīr* tersebut ditaati.⁷

Ini memperkuat doktrin ini H. Nurhasan Ubaidah merujuk pada teks suci yang mengatakan bahwa setiap muslim harus selalu berada di jalan Tuhan (hidup berkomunitas) dan harus menghindari perpecahan. Adapun teks lain juga digunakan untuk mendoktrin tentang jamaah, bahwa beliau menegaskan Muhammad sang Rasul memerintahkan setiap muslim untuk hidup menghindari kelompok-kelompok, berkomunikasi dan seseorang yang memisahkan diri dari komunitas akan mati sia-sia. Maka, H. Nurhasan Ubaidah menegaskan perlunya komitmen untuk terikat dalam sistem komunalisme (jamaah).⁸

⁶ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Faham Sesat di Indonesia...*, 82.

⁷ Imam Tholkhah et al, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), 23-24.

⁸ Hilmi Muhammadiyah, *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara* (Depok: Elsas,2013), 118.

c. Struktur Perangkat Organisasi LDII

Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar LDII, Struktur Organisasi LDII terdiri dari:

- 1) DPP (Dewan Perwakilan Pusat), berada di Jakarta.
- DPD Provinsi (Dewan Perwakilan Daerah Provinsi), berada di 33
 Provinsi di Indonesia.
- 3) DPD Kota/Kabupaten (Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten), berada di Kota atau Kabupaten dari tingkat DPD Provinsi di atasnya.
- 4) PC (Pimpinan Cabang), berada di Kecamatan dari tingkat DPD Kota/Kabupaten di atasnya.
- 5) PAC (Pimpinan Anak Cabang), berada di Kelurahan dari tingkat PC di atasnya.

2. LDII Kecamatan Ambulu

a. Susunan Kepengurusan LDII Kecamatan Ambulu

Berikut susuan kepengurusan LDII tingkat PC atau Pimpinan Cabang Kecamatan Ambulu:⁹

Komposisi dan Personalia Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Ambulu Masa Bhakti 2017-2021

Dewan Penasehat

Ketua : H. Abdul Aziz

Sekretaris : Sujarwo

Anggota : Drs. Ec. Agus Sumantri

Pengurus Harian

-

⁹ Hermanto, Wawancara, Ambulu, 18 Maret 2018.

Ketua : Hermanto S. Pd.

Wakil Ketua : Bambang Sutikno
Sekretaris : Ainul Yaqin Nashrullah
Wakil Sekretris : H. Imam Wahyudi
Bendahara : Drs. M. Arifin

Wakil Bendahara : Muhammad Adi Yutono

SEKSI-SEKSI

Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi

- 1. Slamet Mulyono
- 2. Juli Arianto

Hubungan Antar Lembaga

- 1. H. Umar Hmadan Ishaq
- 2. Didik Subroto

Komunikasi Informasi dan Media

- 1. Ujang Zakaria, S. Pd.
- 2. M. Iqbal Huda, S. Pd

Pendidikan Agama dan Dakwah

- 1. H. Ismail
- 2. Miftakhul Huda

Pendidikan Umum dan Pelatihan

- 1. H. Fam<mark>uji</mark> Hardian
- 2. Mahfud Samsul Hadi, S. Sos

Iptek Kajian Strategis

- 1. H. Widianto
- 2. Tegar Mario

Ekonnomi dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1. H. Edi Santuso
- 2. H. Wasik

Pemuda Olahraga dan Seni Budaya

- 1. Subadar Romli
- 2. Jakfar Khoiri

Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

- 1. Hadi Purnomo, SP
- 2. Endro Sugianto

b. Kegiatan Warga LDII Kecamatan Ambulu

Menurut penjelasan yang disampaikan Bapak Hermanto sebagai ketua pengurus harian Organisasi LDII kecamatan Ambulu, kegiatan rutinan yang dilakukan oleh jama'ah LDII yakni pengajian dengan kajian hadis Shohih Abi Dawud yang dilaksanakan pada hari kamis

malam jumat, untuk kegiatan seminggu sekali setiap hari minggu diadakan kajian al-Qur'an dan tafsirnya. Selain kegiatan rutinan tersebut, sering juga diadakan pengajian-pengajian bergilir dari jam'ah LDII, pengajian tersebut juga mengkaji seputar Hadis dan Al-Qur'an dengan penafsiran kiai yang memiliki jalur jelas secara *manqūl.*¹⁰

B. Pandangan Tokoh LDII Kecamatan Ambulu tentang Kafa'ah

Konsep *kafa'ah* dalam pandangan tokoh LDII yang ada di kecamatan Ambulu, juga memiliki prinsip tersendiri sesuai dengan berlakunya aturan yang ada dalam organiasi tersebut.

Menurut H. Abdul Aziz selaku penasehat dalam organisasi LDII Kecamatan Ambulu, perkawinan merupakan hal yang sakral dan berlaku dalam masa yang panjang untuk keberlangsungan rumah tangga yang akan dijalani seumur hidup. Adapun kaidah dan keyakinan antara kedua pasangan pun harus sama dan sejalan ataupun sejalur, demi mencapai rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Beliau menuturkan bahwasanya:

Berbicara tentang *kafa'ah* dalam perkawinan yang dilakukan jamaah LDII, ini sesaui dengan dasar hukum hadis digunakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yakni,

Yang artinya dalam hadis itu wanita dinikahi karena empat perkara, pertama karena hartanya, kemudian karena nasabnya, karena kecantikannya, dan terakhir karena agamanya, dan yang paling utama itu adalah karena agamanya.¹¹

-

¹⁰Ibid.

¹¹ H. Abdul Aziz, Wawancara, Ambulu, 22 Maret 2018

Adapun penjelasan beliau sebagai berikut:12

1. Harta

Katā'ah dalam harta di sini maksudnya, orang yang kaya, memiliki banyak harta, memiliki tanah dan sawah yang luas, tidak setara dengan orang yang miskin yang hanya memiliki harta sedikit. Orang kaya cenderung merasa terhina dan gengsi jika mereka menikah dengan orang miskin yang tidak setara dengannnya. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga nanti, dikhawatirkan ada kerenggangan dalam sebuah hubungan jika salah satu pihak ada yang merasa lebih dirinya lebih hebat dengan banyaknya harta, dan pihak lain merasa dirinya tidak berharga hidup di kalangan orang yang lebih banyak harta.

Pada dasarnya manusia bukan dinilai dari banyaknya harta, tapi dinilai dari seberapa besar ketakwaan mereka kepada Allah. Jamaah LDII tidak terlalu mempermasalahkan kriteria dalam hal harta ini, hal ini hanya menjadi sebuah pelengkap saja, asal kedua pihak saling menerima kekurangan, maka tidak jadi masalah.

2. Nasab

Nasab dalam hal ini mempunyai banyak arti dan penafisran. Ada yang menafsirkan kedudukan bangsawan dan rakyat biasa, yang berpendidikan tinggi dan rendah, dan lain sebagainya. LDII merupakan suatu organisasi yang mempunyai landasan dan ketetapan sendiri untuk

.

¹² Ibid.

menjalankan syariat agama. Dalam masalah nasab ini mereka lebih menekankan pada kesetaraan dalam hal satu golongan atau satu organisasi, yang mana dapat dikatakan seimbang apabila kedua pihak berasala dari keturunan yang juga dari golongan mereka, yakni samasama jamaah LDII. Jika nasab dan keturunan mereka sama-sama dari golongan jamaah LDII, maka sebuah hubugan antara kedua pihak kelurga akan lebih terjamin, karena keduanya memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalankan ajaran-ajaran yang mereka miliki. Sehingga akan lebih mudah mencapai sebuah keluarga yang bahagia dan tentram.

3. Kecantikan

Kecantikan merupakan faktor yang dapat mendorong keharmonisan pernikahan, namun bukan tujuan utama dalam memilih jodoh harus mempunyai fisik yang cantik. Jamaah LDII tidak mempermasalahkan mengenai kecantikan dalam memilih pasangan hidup.

4. Agama

Agama merupakan pokok mendasar dari sebuah perkawinan. Agama Islam adalah agama yang haq, agama yang diakui dalam al-Qu'an dan al-Hadis. Sebagai seorang muslim, haruslah mencari pasangan yang seiman, karena pernikahan merupakan hal yang sakral sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga harus dapat berpegang teguh dalam satu keimanan.

Keempat kriteria di atas merupakan penjalasan $kat\bar{a}$ 'ah yang telah dijelaskan oleh H. Abdul Aziz selaku penasehat dalam organisasi LDII Kecamatan Ambulu, yang mana beliau menuturkannya sesuai dengan yang hadist yang telah dipelajarinya secara $manq\bar{u}l$. Bapak Hermanto, S.Pd. selaku ketua pengurus harian, pimpinan cabang LDII Kecamatan Ambulu bahwasanya beliau menuturkan, LDII memiliki prinsip untuk melakukan pernikahan dengan sesama anggota LDII. Mengingat akidah dan ajaran yang ada dalam LDII, bahwasanya semua akidah, ibadah, ilmu dan ajarannya harus $manq\bar{u}l$, maka keberlangsungan dalam kehidupan rumah tangga pun harus sesuai dengan ajaran yang ada, dan hal itu akan sulit dilaksanakan bila perkawinan dilakukan dengan beda organisasi. 13

Jamaah LDII sangat menjaga ke*manqūl*an sebagai ajaran yang murni bersumber dari Imam. Sehingga apabila terjadi perkawinan dengan akidah yang berbeda, maka sudah dipastikan untuk mencapai tujuan perkawinan akan sulit terwujud. Semua jamaah diajarkan tentang aturan-aturan untuk memilih pasangan suami atau istri, salah satunya adalah harus seimbang seagama, yaitu agama Islam, agama yang diakui dalam al-Qur'an dan Hadis. LDII memiliki landasan dan ketetapan sendiri untuk menjalankan syariat agama, khususnya dalam masalah kedudukan yang menitik beratkan tentang sebuah golongan atau organisasi, haruslah sesuai dan sepadan. Apabila terjadi sebuah perkawinan yang beda dalam organiasi, maka pihak yang

_

¹³ Hermanto, S.Pd, Wawancara, Ambulu, 22 Maret 2018.

selain LDII kebanyakan mengikuti yang LDII. Mayoritas jamaah LDII yang ada di Ambulu menikah dengan sesama jamaah LDII.¹⁴

Mengenai praktik *kafā'ah* yang terjadi di kalangan masyarakat LDII di Kecamatan Ambulu mayoritas menggunakan *kafā'ah* dalam hal agama, yang mana mereka lebih mengutamakan untuk menikah dengan sesama orang yang juga jamaah LDII. Hal ini telah jelas sesuai dalam pandangan tokoh LDII di atas, bahwasanya jamah LDII mempunyai aturan dalam ajarannya untuk menikah dengan sesama jamaah LDII. Sehingga apabila terjadi sebuah perkawinan yang beda dalam organiasi, maka pihak yang selain LDII kebanyakan mengikuti yang LDII.

14 Ibid.

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI PANDANGAN TOKOH NU DAN LDII DI KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER TENTANG *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN

A. Analisis Praktik *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Mengenai praktik *kafā'ah* yang terjadi di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sesuai hasil observasi yang telah dilakukan dan terpaparkan dalam bab III, bahwasnya perkawinan dilakukan karena ada dua hal yang mendasari adanya *kafā'ah* perkawinan itu terjadi. Pertama, perkawinan yang dilakukan atas dasar saling suka. Perkawinan yang terjadi atas dasar saling suka ini menjadikan *kafā'ah* tidak terlalu dipermasalahkan, sehingga mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan kesetaraan dalam perkawinan dapat dikesampingkan. Namun, dalam kalangan LDII, perkawinan yang terjadi karena dasar saling suka ini biasanya tetap mendahulukan kesetaraan dalam hal golongan, artinya sama-sama jamaah LDII.

Pada dasarnya, *kafā'ah* memang bukanlah suatu syarat sah dalam suatu perkawinan, hal ini disebutkan dalam pendapat ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafi yang menilai bahwa sesungguhnya *kafā'ah* sebenarnya bukan suatu syarat. Bukannya syarat sahnya perkawinan, juga bukan syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak. Dalam

praktik yang terjadi, perkawinan yang dilakukan karena saling suka antara kedua pihak, dapat dikatakan juga tidak mempermasalahkan adanya *kafa'ah* dalam suatu perkawinan. Adapun dalil dari mazhab Hanafi ini yang berpendapat tentang *kafa'ah* sebagai berikut:

Hadis ini menunjukkan persamaan mutlak, serta tidak disyaratkan adanya kesetaraan. Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan tentram dalam hidup di jalan yang diridhoi Allah. Tidak adanya kesetaraan atau keseimbangan bukan berarti tidak ada kebahagiaan dalam suatu perkawinan. Perkawinan yang terjadi atas dasar saling suka atau saling rela menerima kekurangan masingmasing dianggap sebagai perkawinan yang lazim, dan adanya kepercayaan untuk membangun rumah tangga yang sakinah meski tidak *kafa'ah*. Sehingga perkawinan yang terjadi bukan karena mengutamakan *kafa'ah*, maka dianggap sudah sah dan lazim sesuai dengan pendapat ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafi.

Selain itu praktik yang terjadi di Kecamatan Ambulu adapula yang masih menganggap *kafa'ah* adalah suatu syarat yang penting meski *kafa'ah* bukanlah suatu syarat sah dalam perkawinan. Perkawinan yang didasari karena perjodohan biasanya menjadikan *kafa'ah* sebagai prioritas utama dalam sebuah perkawinan, karena dalam perjodohan pihak walilah yang

berperan aktif dalam memilihkan pasangan untuk anaknya. Hal ini juga berlaku dalam kalangan masyarakat NU dan LDII.

Penulis menganalisis, bahwasanya perkawinan yang terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Ambulu tidak banyak warganya selalu mengutamakan kafā'ah, dalam artian praktik kafā'ah tidak lagi efektif digunakan. Mayoritas masyarakat Kecamatan Ambulu tidak menggunakan kafa'ah sebagai hal yang mendasar untuk memilih calon pasangan. Hal ini terjadi karena, di zaman modern ini kebanyakan orang tua tidak lagi mempermaslahkan tentang nasab, profesi, harta, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pihak yang menikah, mereka tidak cenderung pilih-pilih pasangan, kebanyakan pasangan memilih calon karena rasa suka dan merasa nyaman dengan pilihannya itu, juga tidak memungkiri jika masih banyak aspek selain kafā'ah yang menjadi dasar mereka untuk memilih calon pasangan.

Selain itu masyarakat di Kecamatan Ambulu juga masih ada yang menggunakan *kafā'ah* dalam memilih calon pasangan, meski tidak semua kriteria dalam *kafā'ah* yang telah disebutkan oleh para tokoh NU dan LDII dalam pendapatnya mengenai beberapa kriteria *kafā'ah*, namun masih ada beberapa yang menganggapnya penting. Perkawinan yang masih menggunakan *kafā'ah* ini terlihat pada perkawinan yang terjadi karena perjodohan. Perjodohan yang dimaksud adalah pemilihan calon pasangan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau wali untuk anaknya. Pemilihan calon pasangan yang dilakukan oleh keluarga atau wali ini, semata-mata

untuk mencarikan calon pasangan yang tepat dan sesuai dengan anakanaknya, yang mana mereka lebih tau mana calon yang baik menurut mereka dan yang lebih cocok.

Dari penjelasan tersebut, dapat digambarkan dengan jelas bahwa perbandingan antara masyarakat yang menggunakan *kafa'ah* dalam perkawinan adalah lima banding satu, yang mana *kafa'ah* kebanyakan tidak digunakan atau tidak efektif pada masyarakat Kecamatan Ambulu ini.

B. Analisis Komparasi Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang Kafā'ah

1. Analisis Pandangan Tokoh NU tentang Kafa'ah

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab III, bahwasanya dalam pemikiran tokoh NU menyatakan bahwa *kafā'ah* merupakan faktor yang penting dalam suatu pernikahan, meskipun pada dasarnya *kafā'ah* bukanlah syarat sah dalam pernikahan, namun demi terciptanya suatu tujuan pernikahan yang tentram, bahagia dan sejahtera yang akan berlanjut pada kehidupan masa depan rumah tangga nantinya, maka suatu keseimbangan dan kesetaraan sangatlah penting adanya dalam suatu pernikahan.

Mengenai pembahasan tentang *kafa'ah* atau kesetaraan dalam berlangsungya perkawinan, secara garis besar pandangan tokoh NU dalam memaknai arti *kafa'ah* dalam perkawinan sama halnya dengan konsep *kafa'ah* menurut hukum Islam atau jumhur ulama, hanya saja mereka

memiliki sisi pandang tersendiri mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan yang dilakukan oleh warga NU pada umumnya, khususnya yang terjadi di Kecamatan Ambulu.

Adapun pandangan tokoh NU mengenai kafā'ah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III, yang dimaksud dalam kriteria kafā'ah adalah dalam hal agama, atau al-Dīn, nasab, khuriyyah/merdeka, dan pekerjaan atau profesi. Meskipun masih banyak kriteria lain dalam kafā'ah dari beberapa pendapat ulama mazhab, namun tokoh NU ini menyebutkan 4 hal yang paling mendasar dalam sebuah perkawinan, sedangkan kriteria yang lain hanyalah sebagai pelengkap. Dalam pendapatnya tersebut, beliau menggunkan pendapat ulama klasik yang menyebutkan adanya khuriyyah pada perkawinan, meskipun pada zaman modern sekarang ini tidak ada lagi budak. Hal yang paling mendasar dalam sebuah perkawinan sebenarnya adalah pada agama. Agama adalah satu-satunya alasan mengapa perkawinan harus kafā'ah, karena semua manusia mempunyai sebuah landasan dalam hidup, yakni dengan beragama, dan agama Islam dapat menuntut kehidupan keluarga yang harmonis, tentram, dan bahagia.

Mengingat bahwasnya NU sendiri memegang prinsipnya yakni mengikuti paham ahlusunah waljamaah dengan menggunakan pendekatan mazhab dalam bidang kajian aqidah, fiqh, dan tasawwuf, sehingga dalam pendapatnya tentang *kafa'ah* yang termasuk dalam bidang fikih, pendapat tokoh NU mengikuti salah satu dari mazhab

empat yang dalam hal ini sebagian besar pendapatnya mengikuti pendapat mazhab Imam Syafi'i, meskipun tidak semua kriteria dalam kafa'ah diikutsertakan.

Selain itu, dalam pandangan tokoh NU itu sendiri, menambahkan bahwasnya *kafā'ah* dalam hal agama yang terkait dengan perbedaan organisasi keagamaan, sebenarnya tidak ada dalil ataupun aturan yang mengatur tentang pernikahan yang harus sesama organisasi, hanya saja dalam NU hal itu dianjurkan untuk menikahi sesama orang NU. Anjuran itu tidak mengikat dalam sebuah aturan atau prinsip yang ada dalam organisasi NU, hanya sebuah anjuran yang dapat diikuti ataupun tidak, jikapun tidak maka tidak ada yang melarang ataupun memberi sanksi dan semacamnya. Tujuan sebenarnya dari anjuran untuk menikah dengan sesama orang NU adalah sama halnya dengan tujuan pernikahan, yakni mencari ketentraman dan kebaikan. Menurut pandangan tokoh NU, dengan menikahi sesama orang NU, maka akan lebih baik jika keduanya memiliki pemikiran dan pendapat yang sama dalam hal cara beribadah, *furu'iyah*, dan pandangan yang sama.

Menurut pemaparan tokoh NU yang telah disampaikan sebelumnya, sebenarnya perbedaan antara kedua pihak antara laki-laki dan perempuan, bukanlah menjadi suatu masalah untuk melangsungkan pernikahan, asalkan kedua pihak saling meridhoi dan rela, serta tidak terlalu mempermasalahkan tentang kesetaraan, maka adanya *kafa'ah* dalam pernikahan tidak lagi menjadi hal yang perlu diutamakan. Sehingga

misalkan ada pernikahan orang NU dengan organisasi lain, jika memang kedua pihak dapat menerima perbedaan itu dan suka saling suka, maka syarat adanya *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi gugur.

Kafā'ah merupakan syarat lazim dalam sebuah pernikahan, dan juga merupakan faktor penting yang dapat mendorong terciptanya sebuah rumah tangga yang bahagia, tentram dan sejahtera. Namun adanya kafā'ah dapat dikesampingkan bila kedua pihak yang berkepentingan dapat menerima perbedaan dan tidak mementingkan masalah kesetaraan.

2. Analisis Pandangan Tokoh LDII tentang Kafā'ah

Adapun pandangan tokoh LDII seperti yang telah dijelaskan dalam bab III, bahwasanya *kafa'ah* yang dimaksud adalah bentuk kesetaraan dan keseimbangan dalam suatu pernikahan. Adanya *kafa'ah* pun juga untuk menciptakan tujuan pernikahan. Pandangan tokoh LDII menggunakan dasar hadist dari Abu Hurairah R.A dalam menentukan *kafa'ah*, yang menjelaskan bahwa seorang wanita dinikahi karena empat perkara, yakni karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya.

Kafā'ah yang dimaksud dalam pandangan tokoh LDII tidak seluruhnya sama dengan kosep kafā'ah menurut jumhur ulama seperti yang telah dijelaskan dalam bab II. LDII merupakan organisasi yang menjaga ke*manqūl*annya, yang menaati ajaran dari para amir terdahulu, dan dalam masalah perkawinanpun mereka sangat berhati-hati dalam

memilih pasangan. Sehingga dalam suatu perkawinan setidaknya harus memiliki empat kriteria di atas, yang mana agama dan nasab menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Kesetaraan yang didasarkan pada agama dan nasab yang sesuai, akan menimbulkan keharmonisan dalam berrumah tangga, karena dalam melaksanakan ibadah dan ajarannya sebagai jamaah LDII akan lebih mudah jika antar pasangan memiliki pandangan yang sama dalam cara beribadah dan melaksanakan ajaran yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencegah adanya perpecahan dalam rumah tangga, dikhawatirkan jika tidak sekufu maka dalam menjalankan ibadah pun akan mengalami kesulitan karena memiliki pandangan yang berbeda.

Menurut pandangan tokoh LDII yang telah dipaparkan, dalam organisasinya memang sudah ada aturan untuk nikah se kufu', dalam hal ini se kufu' yang dimaksud adalah harus menikah dengan sesama jamaah LDII. Meskipun dasar hukum tidak ada yang mengatur secara jelas, namun secara ke manqulan yang diterapkan di organisasi tersebut, aturan untuk menikah sesama jamaah LDII memang sudah menjadi sebuah aturan. Tujuannya agar lebih mudah menjalankan ajaran yang telah mereka terima sebaagai jamaah LDII selama ini, sehinga kehidupan sehari-hari menjadi tentram dan sejahtera dengan adanya pasangan yang memiliki ajaran yang sama. Namun jika pun ada suatu pernikahan jamaah LDII dengan organisasi lain, maka keputusan itu dikembalikan lagi pada pihak yang bersangkutan, dalam artian jika kedua belah pihak

memang siap menghadapi perbedaan masing-masing, maka pernikahan tetap sah.

Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang Kafa'ah


Dari kedua pandangan tersebut di atas dapat ditarik titik persamaan dan perbedaaannya. Persamaan yang terlihat jelas dari kedua pandangan tersebut mengenai *kafa'ah*, keduanya sama-sama menjadikan kafa'ah sebagai hal penting dalam perkawinan, dengan alasan bahwa kafa'ah menjadi fakto<mark>r yang dapat mendo</mark>rong terciptanya keluarga yang harmonis, tentram dan sejahtera. Kriteria *kafa'ah* yang menjadi hal yang dari kafā'ah mendasar beberapa kriteria yang lain, adalah memprioritaskan kafa'ah dalam hal agama. Dalam suatu perkawinan, orang Islam haruslah menikah dengan sesama orang Islam yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang baik. Keduanya beralasan bahwa agamalah yang patut menjadi dasar dan landasan dalam kehidupan rumah tangga agar dapat tercipta tujuan perkawinan. selain itu, kedua tokoh tersebut juga menganjurkan golongannya untuk menikahi sesama kelompoknya demi kemudahan menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga untuk menciptakan keluarga yang sakinah ma waddah wa rahmah pun menjadi mudah pula.

Sedangkan perbedaan pandangan kedua tokoh mengenai *kafa'ah*, dalam pandangan tokoh NU, kriteria *kafa'ah* termasuk dalam ranah

agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Sedangkan dalam pandangan tokoh LDII, yang termasuk kriteria kafā'ah yaitu dalam hal agama, nasab, harta, dan kecantikan. Dari keempat kriteria tersebut, persamaannya hanya terletak pada agama saja, meskipun nasab juga sama-sama termasuk dalam kriteria kafa'ah yang disebutkan, namun pendapat tentang nasab ini berbeda, NU menyebutkan bahwa yang dimaksud nasab ini adalah keturunan bangsa Arab, dan orang-orang yang memiliki keturunan yang mempunyai martabat lebih tinggi, sedangkan LDII menyebutkan tentang nasab yang dimaksud adalah sama-sama keturunan yang berasal dari ja<mark>ma</mark>ah LDII. <mark>Jama</mark>ah LDII menyebutkan bahwa *kafa'ah* merupakan sebuah aturan yang sudah menjadi ketetapan dan ajaran yang harus dilakukan oleh jamaah LDII. Di sisi lain, tokoh NU berpendapat bahwasanya dalam organisasinya, kafā'ah juga diutamakan dalam sebuah perkawinan, namun hanya sebagai anjuran atau syarat lazim saja, karena meskipun tidak harus kafa'ah asalkan pihak yang berkaitan dapat menerima perbedaan, maka tidak jadi masalah.

Dari situlah tampak sekali perbedaan antara pandangan tokoh NU dan LDII mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan, yang mana pandangan tokoh NU tidak jauh berbeda dengan konsep *kafa'ah* menurut jumhur ulama, meskipun LDII juga memiliki kesamaan dalam konsep *kafa'ah*, namun dalam pandangan LDII, mereka memiliki sebuah aturan dan ajaran yang berbeda mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan yang dilakukan dalam jamaah LDII. Kedua tokoh mempunyai landasan dan alasan

tersendiri dalam berpendapat, yang mana pendapat tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mencari kemudahan dalam mencapai tujuan pernikahan yang bahagia, dan menghindari serta memperkecil resiko dan segala kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, akhirnya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktik *kafā'ah* dalam perkawinan yang terjadi di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember memiliki dua hal yang mendasari suatu perkawinan terjadi. Pertama, perkawinan yang terjadi atas dasar saling suka, maka *kafā'ah* menjadi hal yang tidak diprioritaskan dalam sebuah perkawinan. Kedua, perkawinan yang terjadi atas dasar perjodohan, maka *kafā'ah* menjadi hal yang diprioritaskan dan harus ada dalam sebuah perkawinan.
- 2. Persamaan pandangan tokoh NU dan LDII tentang *kafā'ah* yaitu, keduanya sepakat menjadikan *kafā'ah* sebagai faktor terpenting dalam perkawinan, *kafā'ah* dalam hal agama menjadi syarat yang utama dalam perkawinan, dan keduanya sama-sama menganjurkan *kafā'ah* dalam hal menikah dengan sesama organisasi.
- 3. Perbedaan pandangan tokoh NU dan LDII tentang *kafa'ah* yaitu, kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan yang mana tokoh NU mencakup kriteria dalam hal agama, nasab, *khuriyyah*, dan profesi atau pekerjaan. Sedangkan tokoh LDII mencakup kriteria dalam hal agama, nasab, harta, dan kecantikan. Tokoh NU menjadikan agama sebagai hal yang paling utama dalam perkawinan, sedangkan tokoh LDII menjadikan agama dan

nasab yang menjadi prioritas. Tokoh NU berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan syarat lazim, dalam artian *kafa'ah* gugur jika pihak yang bersangkutan mengenyampingkan *kafa'ah*, sedangkan tokoh LDII mengatakan bahwa *kafa'ah* merupakan sebuah aturan yang ada dalam organisasinya.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis terkait *kafa'ah* dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1. Hendaknya dalam memilih pasangan seseorang memprioritaskan dalam segi agama dan ketakwaanya, serta akhlak seseorang. Namun demikian, apabila seseorang dimungkinkan mewujudkan kriteria *kafa'ah* sebagaimana yang telah ada dalam konsep *kafa'ah* menurut jumhur ulama ataupun menurut organisasi yang diikuti, karena hakikinya perbedaan manusia dihadapan Allah itu terletak pada ketakwaan dan keimanan seseorang.
- 2. Untuk penelitian kedepannya, hendaknya memahami dan mendalami materi tentang *kafā'ah* lebih dari apa yang penulis kali ini dapatkan.

Semoga pembaca dan penulis dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta selalu menjaga, melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri yang taat kepada Allah Swt. *Amīn.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jaiz, Hartono. *Aliran dan Faham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ahmad Jaiz, Hartono. *Bahaya Islam Jama'ah-LEMKARI-LDII*. Jakarta: LPPI, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Aziz Dahlan, Abdul et al. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak.* Jakarta: Amzah, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penekitia*n. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dana Rokhmana, Novya. Pandangan Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Terhadap Wacana Pemimpin Non-Muslim (Studi Pandangan dari tokoh PWNU dan PW GP Ansor Jawa Timur). Skripsi. UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Fatimah, Siti. *Penerapan Kafa'ah Nikah Perspektif Kiai Pesantren Dan Kiai Akademisi Di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.* Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2011.
- Feillard, Andree. *NU vis-a -vis Negara*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jamaah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama.* Surabaya: Khalista, 2007.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Muchtar, Masyhudi dan Mohammad Subhan, *Profil NU Jawa Timur.* Surabaya: Lajnah Ta'lif Nasry NU Jawa Timur, 2007.

- Muhammadiyah, Hilmi. *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara.* Depok: Elsas, 2013.
- Qomaruz Zaman, Ach. *Komparasi Antara Fuqaha' Dan Anggota Jamaah LDII Kabupaten Gresik Tentang Wanita Karier.* Skripsi. UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2017.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU; Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqih Sunnah*, diterjemah Moh. Thalib, Jilid 7. Bandung: Al-Maarif, 1990.
- Setiawan, Wawan. *Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jamaah LDII Di Desa Mojolawaran Kec. Gabus Kab. Pati.* Skripsi. UIN Walisongo: Semarang, 2015.
- Shodiq, Muhammad. Dinamika Kepemimpinan NU: Refleksi Perjalanan K.H. Hasyim Muzadi. Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasry (LTN) NU Jawa Timur, 2004.
- Sudarsono. Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut An Nawawi Dan Wahbah Az Zuhaili. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunandar, Endang. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan Para Pedagang Etnis Arab Di Wisata Ampel Kota Surabaya*. Skripsi. UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2017.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar dan Teknik Metode Mengajar.* Bandung: Tarsito, 1986.
- Syamsuddin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syakur Sf, Mahlail. *Nahdlatul Ulama dan Kajian Hadis Nabawi*. Semarang: Addin, 2013.
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tholkhah, Imam et al. *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Diva Pustaka, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Zahra. Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanbali Tentang Kafaah Dalam Perkawinan. Skripsi. UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2017.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Aziz, Abdul. Wawancara, Ambulu, 22 Maret 2018.

Hermanto, Wawancara, Ambulu, 18 Maret 2018.

Ridwan, Moh. Wawancara, Ambulu, 21 Maret 2018.

Sholeh, Badrun. Wawancara. Ambulu, 15 Maret 2018.

Syaifuddin, Wawancara, Ambulu, 15 Maret 2018.

Official Website of NU, "Nahdlatul Ulama" dalam https://www.nu.or.id/id/, diakses pada 3 Mei 2018.

Official Website of LDII, "Lembaga Dakwah Islam Indonesia" dalam https://www.ldii.or.id/id/, diakses pada 3 Mei 2018.

Wikipedia Indonesia, "Ambulu, Jember", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ambulu, Jember, diakses pada 3 Mei 2018.